



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026 NOMOR 17

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Desa selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak ...

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
10. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKP adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK Kampung adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.

BAB II BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan Pajak dikurangi dengan realisasi penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi dikurangi dengan:
 - a. realisasi penerimaan Retribusi jasa umum; dan
 - b. realisasi penerimaan Retribusi yang bersumber dari badan layanan umum daerah.

Pasal 3

Perhitungan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dengan memperhatikan jumlah penduduk); dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari setiap Kampung.

Pasal 4...

Pasal 4

Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dihitung berdasarkan realisasi Pajak dan Retribusi pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kampung 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Jumlah penduduk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi Pajak tahun tersebut.

$$\text{DBH Pajak} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{ALOKASI FORMULA}$$

- (2) Alokasi dasar setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Alokasi Dasar Kampung x} = 60\% \text{ Besaran DBH Pajak Kabupaten X } \frac{\text{Jumlah Penduduk Kampung}}{\text{Total Penduduk Kampung Penerima DBH}}$$

- (3) Alokasi formula setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Alokasi Formula x} = \left[\frac{\text{Realisasi Pajak Per Kampung}}{\text{Total Realisasi Pajak Seluruh Kampung}} \right] \text{ X } 40\% \text{ Besaran DBH Pajak Kabupaten}$$

Pasal 7

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) sebagai alokasi dasar dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional sesuai realisasi Retribusi tahun tersebut.

$$\text{DBH Retribusi} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{ALOKASI FORMULA}$$

(2) Alokasi dasar setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Alokasi Dasar Kampung x} = 60\% \text{ Besaran DBH Retribusi Kabupaten X } \frac{\text{Jumlah Penduduk Kampung}}{\text{Total Penduduk Kampung Penerima DBH}}$$

(3) Alokasi formula setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Alokasi Formula x} = \left[\frac{\text{Realisasi Retribusi Per Kampung}}{\text{Total Realisasi Retribusi Seluruh Kampung}} \right] \times 40\% \text{ Besaran DBH Retribusi Kabupaten}$$

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKP.

Pasal 9

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disalurkan melalui 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran tahap I (satu) diberikan sebesar alokasi dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 7 ayat 1 huruf a.
- (3) Penyaluran tahap II (dua) diberikan sebesar alokasi dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b dan Pasal 7 ayat 1 huruf b.

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung tahap I (satu);
 - b. surat permohonan penyaluran dari kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan perihal permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi tahap I (satu);
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas bagi hasil Pajak dan Retribusi tahap I (satu) dari kepala Kampung;
 - d. peraturan Kampung tentang APBKampung tahun berjalan;
 - e. realisasi PBB-P2 1 (satu) tahun sebelumnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - f. lembar konfirmasi penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi tahap I (satu);
 - g. fotokopi RKP; dan
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama pemerintah Kampung.

(2) Kepala Kampung...

- (2) Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung tahap II (dua);
 - b. surat permohonan penyaluran dari kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan perihal permohonan penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi tahap II (dua);
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II (Dua) dari kepala Kampung;
 - d. realisasi PBB-P2 1 (satu) tahun berjalan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
 - e. lembar konfirmasi penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi tahap II (dua);
 - f. fotokopi RKP; dan
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Badan melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang diajukan oleh kepala Kampung.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.

BAB V

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

Dana bagi hasil diperuntukan untuk belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL OLEH KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 14...

Pasal 14

Dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bupati menunda penyaluran dana bagi hasil sampai dengan disampaikannya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tersebut.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil Kampung dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Kampung tahun Anggaran 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

MACHIAVELLI HT

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012